

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tentu saja kehidupan setiap pasangan suami istri tidak selau tanpa ada suatu masalah. Diantara masalah yang dihadapi pasangan suami istri ada yang bisa mereka selesaikan dan ada yang tidak bisa diselesaikan dan akhirnya berujung pada perceraian.

Segala hal yang menyangkut tentang pernikahan, bukan hanya ikatan antara pria dan wanita, tetapi kontrak suci dan kuat yang mengikat pasangan itu kepada Allah SWT. hal ini dapat dilihat dari firman Allah SWT. pada Q.S. an-Nisa/4: 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا<sup>1</sup>

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”<sup>2</sup>

Akan tetapi, apabila ikatan tersebut terdapat kemudharatan dan pernikahan pasutri tersebut tidak dapat disatukan kembali dengan alasan yang jelas, maka ikatan pernikahan tersebut harus diputus demi kemaslahatan. Akibat dari perceraian tersebut suami tidak serta merta lepas

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Prada Dan Tajwid* (Jakarta: Yayasan Fastabikul Khairat, 2003), hlm. 81.

<sup>2</sup>Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 1-10 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 109.

begitu saja tanggung jawabnya kepada mantan istrinya, tentu saja mantan istri tersebut berhak terhadap nafkah, baik itu nafkah madhiyah maupun nafkah iddah. Apalagi selama perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak, maka mantan suami wajib menafkahi serta merawat anak tersebut.

Perceraian, tentu saja adalah tindakan yang dibolehkan dan dihalalkan, akan tetapi hal tersebut adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Hal ini sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, yaitu

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ، وَرَوَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِزْسَالَةً<sup>1</sup>)

“Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai” (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits Shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal<sup>2</sup>).”

Di Indonesia perceraian terbagi menjadi dua, yaitu cerai talak (oleh kehendak suami) dan cerai gugat (oleh kehendak istri). Dalam tata caranya cerai talak berlaku bagi mereka yang beragama Islam, hal ini disebutkan dalam Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa:

“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia

---

<sup>1</sup>al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam* (Beirut: Dar al-Ihya al-'Ulum, 1991), hlm. 444.

<sup>2</sup>al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram Dan Takhrijnya*, trans. Bahrun Abubakar Ihsan (Jakarta: al-I'tishom, 2015), hlm. 490.

bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”<sup>3</sup>

Hal ini juga didasarkan kepada pasal 39 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”<sup>4</sup>

Setiap perbuatan yang dilakukan pasti akan menimbulkan suatu akibat tersendiri bagi pembuat. Akibat yang timbul dari perceraian antara lain, terkait harta bersama, hak asuh anak, hak-hak istri setelah perceraian dan status pernikahan tersebut.<sup>5</sup>

Menurut P.N.H. Simajuntak di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perdata Indonesia*, menyatakan akibat dari perceraian (menurut KUHPer) antara lain.

1. Kewajiban suami atau istri dalam memberikan nafkah kepada suami atau istri yang menang dalam tuntutan perceraian (Pasal 222 KUHPer).<sup>6</sup> Namun kewajiban dalam memberikan nafkah ini berakhir apabila meninggalnya salah satu diantara suami atau istri (Pasal 227 KUHPer).<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup>Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), hlm. 113.

<sup>4</sup>Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Bandung: Buana Press, 2020), hlm. 578..

<sup>5</sup>Nunung Rodliyah, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” *Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014): hlm. 126, <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/download/443/423>.

<sup>6</sup>Bunyi dari pasal 222 KUHPer, yakni “*Suami atau Istri yang gugatannya untuk perceraian perkawinan dikabulkan, boleh menikmati keuntungan-keuntungan yang dijanjikan kepadanya oleh pihak lain berkenaan dengan perkawinan mereka, sekalipun keuntungan-keuntungan itu dijanjikan secara timbal balik.*”

<sup>7</sup>Bunyi dari pasal 227 KUHPer, yakni “*Kewajiban untuk memberi tunjangan hidup terhenti dengan kematian si suami atau si istri.*”

2. Terkait dengan perwalian kepada anak-anak mereka (suami istri), maka ditetapkan oleh pengadilan yang mengadili perkara mereka (Pasal 229 KUHPer).
3. Apabila suami dan istri yang sudah bercerai ingin kembali, maka perceraian yang pernah terjadi seolah-olah tidak pernah terjadi demikian (Pasal 232a KUHPer).<sup>8</sup>

Salah satu penjelasan dari Mohd. Idris Ramulyo, Mahmud Yunus dan Sajuti Thalib, tentang kewajiban seorang laki-laki yang telah berpisah dengan istrinya untuk memberikan *mut'ah* (hadiah untuk membahagiakan hatinya) kepada bekas istrinya tergantung pada kondisi dan status suaminya, *mut'ah* tersebut bisa berupa pakaian, barang atau uang. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 241.

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ<sup>9</sup>

“Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak *mut'ah* dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.”<sup>10</sup>

Melihat dari ayat Al-Qur'an tersebut Hakim harus menentukan kadar *mut'ah* sesuai dengan kadarnya atau keadaan dan kedudukan suami.<sup>11</sup>

Pada kasus penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan tentang cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Barabai Kelas I B, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, yakni nomor perkara

---

<sup>8</sup>P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 48-49.

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Prada Dan Tajwid*, hlm. 39.

<sup>10</sup>Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, hlm. 52.

<sup>11</sup>Muhammad Syaifuddin, Sri Tutatmiyah, and Yahanan Annalisa, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 402.

286/Pdt.G/2022/PA.Brb. Pada kasus tersebut diselesaikan oleh Hakim tunggal, dimana Hakim tersebut mengabulkan permohonan Pemohon yakni memberikan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barabai Kelas I B, dan memaksa Pemohon untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum mengikrarkan talak di depan sidan Pengadilan Agama Kelas I B. hal yang menarik menurut penulis, hakim mewajibkan Pemohon membayar *mut'ah* kepada Termohon melebihi penghasilan bulanan Pemohon, sedangkan hakim menempatkan posisi Termohon sebagai seseorang yang *nusyuz*.

*Mut'ah* adalah pemberian dari mantan suami kepada istri yang diceraikan berupa barang, uang dan lain-lain. Pemberian *mut'ah* itu bisa wajib atau bisa menjadi sunnah. *Mut'ah* menjadi kewajiban bagi mantan suami ketika mantan istri belum memutuskan mahar bagi istri *ba'da dukhul* dan perceraian tersebut merupakan kehendak suami sendiri. *Mut'ah* menjadi sunnah ketika mantan suami memberikannya tanpa syarat tersebut. artinya *mut'ah* hanyalah pemberian tanpa pamrih. Menurut pasal 160 KHI, besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Dalam pemutusan perkawinan akan menimbulkan kekerasan dalam jiwa wanita dan menjadikan perpisahan tersebut sebuah momen yang menyakitkan. Dengan demikian seyogyanya suami dapat memberikan *mut'ah* untuk menyenangkan hati mantan istri tersebut sesuai kemampuan

mantan suami, karena perbuatan tersebut memiliki nilai psikologis di samping keberadaannya sebagai bentuk penghargaan kepada mantan istri.<sup>12</sup>

Pada kasus penelitian yang penulis teliti, mantan istri tersebut dijatuhkan oleh Hakim kedalam kategori *nusyuz*, karena mantan istri atau Termohon tersebut menolak berhubungan suami istri (kebutuhan batin suami atau Pemohon) dengan alasan ngantuk dan lelah. Dalam kitab Fath Al-Mu'in yang termasuk perbuatan *nusyuz*, jika istri tidak mau memenuhi ajakan suami istri, sekalipun ia sibuk mengerjakan sesuatu.<sup>13</sup> Menurut kitab yang ditulis oleh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang berjudul *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, salah satu kewajiban istri adalah taat kepada suaminya jika diajak ke ranjang, yang menyebutkan bahwa:

وَجُوبُ طَاعَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا إِذَا دَعَاهَا إِلَى الْفِرَاشِ<sup>14</sup>

“Kewajiban istri taat suami jika diajak ke ranjang.”<sup>15</sup>

Akan tetapi, melihat dari alasan Termohon dalam penolakan ajakan hubungan suami istri atau pelayanan terhadap Pemohon tersebut yakni lelah dan ngantuk. Hal ini bisa kita lihat dari apa yang dikerjakan atau yang dilakukan oleh Termohon tersebut selama dalam perikatan perkawinannya bersama Pemohon, dimana Termohon selain mengerjakan apa yang

---

<sup>12</sup>H.M.A. Tihami and Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 248.

<sup>13</sup>Tihami and Sahrani, hlm. 185.

<sup>14</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 104.

<sup>15</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, trans. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9 (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 102.

seharusnya Termohon kerjakan juga harus mengurus anak-anak Termohon yang masih kecil yakni anak pertama berumur 4 tahun dan anak kedua berumur 1 tahun. Hal inilah menurut penulis lebih diperhatikan lagi dalam menentukan seseorang apakah benar-benar durhaka atau tidak kepada pasangannya, harus melihat apa penyebab dari penolakan tersebut atau sebab dari munculnya suatu alasan tersebut.

Apabila kita lihat lagi dalam putusan nomor 286/Pdt.G/2022/PA.BrB. Hakim menjatuhkan kepada Pemohon talak satu *raj'i* terhadap Termohon. Seorang wanita yang menjalani iddah dan bercerai dengan perceraian talak satu *raj'I*, jika ia baik kepada suaminya atau berbakti kepadanya, berhak atas tempat tinggal, pakaian dan uang belanja dari mantan suaminya, karena memantaskan seseorang mendapat apa yang menjadi haknya, harus menimbang apa yang telah ia perbuat atau kewajibannya sebagai istri tersebut. Apabila kita lihat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada bagian ke tiga kamar Agama bagian hukum keluar, di sana menyatakan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.<sup>16</sup> Menurut penulis kalau dilihat dari SEMA tersebut, memang konteksnya berbeda terkait dengan yang penulis bahas yakni cerai talak, akan tetapi menurut penulis SEMA tersebut mempunyai makna yang sama tentang perempuan yang *nusyuz*. Namun, menurut jumhur ulama sepakat tidak ada suatu syarat

---

<sup>16</sup>SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

khusus yang harus ada pada istri agar suami dibebani membayar *mut'ah*. Perbedaan mungkin akan dapat muncul ketika istri yang ditalak dalam keadaan *qabla dukhul* (belum pernah digauli).<sup>17</sup>

Dalam putusan nomor 286/Pdt.G/2022/PA.BrB. tersebut hakim membebaskan kepada Pemohon untuk memberkan *mut'ah* kepada Termohon, dengan asas kepatutan dan kelayakan. Perlu kita ketahui asas merupakan suatu pikiran yang dirumuskan secara luas yang menjadi dasar bagi aturan/kaidah hukum. Jadi asas bersifat abstrak, sedangkan aturan/kaidah hukum sifatnya konkrit mengenai perilaku atau tindakan hukum tertentu.<sup>18</sup> Kepatutan menurut KBBI adalah kesesuaian; kecocokan: segala yang kita lakukan hendaknya sesuai dengan batas-batas yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan kelayakan adalah perihal yang pantas. Jadi dapat dipahami bahwa asas kepatutan dan kelayakan yang dipakai hakim dalam menentukan nilai *mut'ah* tersebut adalah pantas dan sesuaikan nilai *mut'ah* tersebut dengan apa yang dilakukan oleh para pihak selama perkawinan mereka berlangsung.

Menurut M. Natsir Asnawi dalam jurnalnya teori kepatutan merupakan pembaharuan atas teori hukum objektif<sup>19</sup> teori ini pada dasarnya

---

<sup>17</sup>M. Natsir Asnawi, *Pengantar Jurimetri Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 88.

<sup>18</sup>Dewa Gede Atmadja, "Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum," *Kertha Wicaksana* 12, no. 2 (2018): hlm. 147, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/download/721/504>.

<sup>19</sup>Teori hukum objektif ini didasarkan pada pandangan hakim dalam membebaskan pembuktian kepada pihak harus menjalankan peraturan perundang-undangan atau harus melaksanakan hukum.



berangkat dari asas *billijkheid* yang lazim dikenal dalam lapangan hukum perjanjian. Asas ini kemudian diaplikasikan dalam pembebanan pembuktian di pengadilan hingga melahirkan teori kepatutan dalam pembebanan pembuktian.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nilai *mut'ah* dan masalah hukum apa saja yang muncul dalam putusan cerai talak karena istri *nusyuz* pada putusan nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Brb.

Dari uraian di atas, penulis akhirnya tertarik dalam melakukan penelitian terkait pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam menentukan besaran nilai *mut'ah* dan masalah hukum apa saja yang muncul dalam perkara nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Brb. Akhirnya penulis mengambil judul “*Cerai Talak karena Istri Nusyuz (Analisis Putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Brb).*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut.

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus besaran nilai *mut'ah* pada putusan nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Brb.?

---

<sup>20</sup>M. Natsir Asnawi, “Penerapan Asas Billijkheid (Kepatutan) dalam Pembebanan Pembuktian pada Perkara Perdata dan Perdata Agama (Suatu Tinjauan dengan Pendekatan Hukum Islam dan Hukum Positif),” 2013, hlm. 20-21.

2. Masalah hukum apa saja yang muncul dari putusan perkara nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Brb.?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus besaran nilai *mut'ah* pada putusan nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Brb.
2. Mengetahui masalah hukum apa saja yang muncul dari putusan perkara nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Brb.

### **D. Signifikasi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis dibidang hukum keluarga Islam terutama terkait *mut'ah*.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga terutama yang berkaitan dengan *mut'ah*. Baik bagi penulis maupun pihak lain yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang hal-hal tersebut.
2. Secara praktis, hasil penulisan ini diharapkan sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi serta referensi bagi pembaca, praktisi hukum dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman, dan sebagai bahan tambahan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan cerai talak karena istri *nusyuz*.

## E. Definisi Operasional

Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul penelitian, maka penulis merasa perlu memberikan batasan pengertian dari judul Cerai Talak karena Istri *Nusyuz* (Analisis Putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/Pa.Br.b.), yakni.

1. Cerai, menurut bahasa artinya memutus atau meninggalkan. Sedangkan secara istilah, cerai adalah mengakhiri ikatan atau hubungan perkawinan antara suami istri.<sup>21</sup> Cerai yang dimaksud penulis disini yakni, perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Barabai kelas I B, yaitu berupa cerai talak (cerai yang diajukan oleh pihak suami).
2. Talak, adalah ikrar yang diucapkan oleh seorang suami di hadapan hakim dalam persidangan di Pengadilan Agama, sehingga menjadi penyebab terputusnya perkawinan.<sup>22</sup> Talak yang dimaksud penulis disini adalah talak atau ikrar atau sumpah dari pihak suami yang diucapkan dihadapan hakim yang mengadili perkara perceraian yang diajukannya tersebut, pengadilan yang penulis maksud yakni Pengadilan Agama Barabai kelas I B.
3. *Nusyuz*, secara etimologi artinya mengungguli, karena seorang yang *nusyuz* berarti seseorang tersebut telah keluar dar ketaatan, yakni tidak

---

<sup>21</sup>Erwin Hikmatiar, "Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Gugat," *Mizan* 4, no. 1 (2016): hlm. 135, <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/download/178/94>.

<sup>22</sup>Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, "Talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan, dengan cara yang dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131."

mau melakukan yang seharusnya ia lakukan pada orang lain. Sedangkan menurut terminologi *nusyuz* diartikan sebagai keengganan seorang istri dari menaati suaminya.<sup>23</sup> *Nusyuz* yang dimaksud penulis disini yakni durhaknya seorang istri kepada suami dikarenakan tidak mau memenuhi ajakan rangsang dari suami dengan alasan lelah dan mengantuk.

4. Analisis, menurut KBBI adalah mempelajari suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan lain-lain) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (penyebab, keadaan, dan lain-lain). Analisis yang dimaksud penulis disini adalah penelaahan terhadap putusan pengadilan untuk mendapatkan pemahaman yang tepat terhadap dasar pertimbangan hakim dalam memutus besaran nilai *mut'ah* yang terdapat dalam putusan nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Brb. dan analisis masalah hukum apa saja yang muncul dalam putusan cerai talak karena *nusyuz* pada putusan nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Brb.
5. Putusan, adalah kesimpulan atau keputusan hakim untuk menutup perkara di hadapannya. Keputusan hakim ini adalah akhir dari semua rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara.<sup>24</sup> Putusan yang dimaksud penulis disini adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Barabai Kelas I B Nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Brb.

---

<sup>23</sup>Muhammad Fashihuddin et al., *Syarah Fathal Qarib: Diskursus Munakahah* (Malang: Ma'had Al-Jami'ah al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), hlm 269.

<sup>24</sup>M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik, Dan Permasalahannya Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 541.

## F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan guna memperjelas permasalahan yang akan penulis angkat diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yakni.

Pertama, jurnal hukum oleh Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syafithri yang berjudul *Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*. Pada penelitian yang dilakukan oleh Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syafithri pada jurnalnya memfokuskan pembahasannya tentang dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam menentukan kadar besaran nafkah madhiyah, iddah dan *mut'ah*.<sup>25</sup>

Kedua, skripsi oleh Ahmad Fatnan yang berjudul *Analisis Putusan Hakim atas Nusyuz Istri Akibat Membayar Denda Adat dalam Perkara Cerai Talak Perspektif Fiqh Mazhab Syafi'I (Studi Perkara Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu)*. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fathnan membahas tentang apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sanggau dalam memutuskan perkara nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu dan bagaimana pandangan fiqh Mazhab Syafi'I terhadap *nusyuz* istri akibat membyara denda adat dalam perkara nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sug.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Riyan Ramdani and Firda Nisa Syafithri, "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021), [https://scholar.archive.org/work/a62j2z2civf6nbyuv4evmzmu54/access/wayback/https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/download/11874/pdf\\_1](https://scholar.archive.org/work/a62j2z2civf6nbyuv4evmzmu54/access/wayback/https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/download/11874/pdf_1).

<sup>26</sup>Ahmad Fatnan, "Analisis Putusan Hakim Atas Nusyuz Istri Akibat Membayar Denda Adat Dalam Perkara Cerai Talak Perspektif Fiqh Mazhab Syafi'i (Studi Perkara Nomor

Ketiga, skripsi oleh Umi Nadhiroh yang berjudul *Analisis Masalah Mursalah terhadap Pemberian Nafkah Mut'ah kepada Istri Nushuz dalam Putusan No. 2532/Pdt.G/2020/PA.SBY*. Pada penelitian tersebut Umi Nadhiroh dalam skripsinya membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara no. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby tentang pemberian nafkah *mut'ah* kepada istri nushuz dan memahami analisis masalah mursalah terhadap pertimbangan hakim dalam putusan no. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby tentang pemberian nafkah *mut'ah* kepada istri nushuz.<sup>27</sup>

Keempat, jurnal oleh Andi Fitri Annizha H. dan Muhammad Sabir Maidin yang berjudul *Dasar Penetapan Hakim dalam Menentukan Kadar Nafkah Mut'ah (Studi Kasus Cerai Talak Istri Sebagai Wanita Karir dan Istri Sebagai IRT di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A)*. Pada penelitian yang dilakukan oleh Andi Fitri Annizha H. dan Muhammad Sabir Maidin memfokuskan pembahasannya terhadap dasar hukum hakim PA Makasar dalam menentukan *mut'ah* dan faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan *mut'ah* tersebut.<sup>28</sup>

---

0121/Pdt.G/2014/Pa.Sgu.)” (Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/21994/10/15210156.pdf>.

<sup>27</sup>Umi Nadhiroh, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pemberian Nafkah Mut'ah Kepada Istri Nushuz Dalam Putusan No. 2532/Pdt.G/2020/Pa.Sby.” (Skripsi tidak diterbitkan, Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2021), [http://digilib.uinsa.ac.id/50690/2/Umi%20Nadhiroh\\_C91217146.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/50690/2/Umi%20Nadhiroh_C91217146.pdf).

<sup>28</sup>Andi Fitri Annizha H. and Muhammad Sabir Maidin, “Dasar Penetapan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Mut'ah (Studi Kasus Cerai Talak Istri Sebagai Wanita Karir Dan Istri Sebagai IRT Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A),” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Dinda Anung Cahyani yang berjudul *Pelaksanaan Cerai Talak terhadap Istri Akibat Istri Nusyuz (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)*. Pada penelitian ini Dinda Anung Cahyani memfokuskan penelitiannya terhadap pelaksanaan cerai talak terhadap istri *nusyuz* di PA. Kediri dan faktor-faktor penyebab cerai talak terhadap istri *nusyuz* tersebut.<sup>29</sup>

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Juliani Herlinda yang berjudul *Pandangan Hukum Islam terhadap Istri yang Menolak Berhubungan Seksual dengan Suami yang Nusyuz*. Pada penelitian ini Juliani Herlinda memfokuskan penelitiannya kepada bentuk *nusyuz* suami dan pandangan hukum Islam terhadap istri yang menolak berhubungan seksual dengan suami yang *nusyuz* tersebut.<sup>30</sup>

Dari penelitian terdahulu di atas, tentu saja ada persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni permasalahan penentuan kadar nilai *mut'ah*, cerai talak, dan istri yang *nusyuz*. Akan tetapi perbedaan yang mendasar dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni penulis lebih

---

*Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2020), <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/download/12421/8029>.

<sup>29</sup>Dinda Anung Cahyani, "Pelaksanaan Cerai Talak Terhadap Istri Akibat Istri *Nusyuz* (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)" (Skripsi tidak diterbitkan, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2022), <http://repository.upnjatim.ac.id/7033/>.

<sup>30</sup>Juliani Herlinda, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Menolak Berhubungan Seksual Dengan Suami Yang *Nusyuz*" (Skripsi tidak diterbitkan, Bengkulu, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi IAIN Curup, 2020), <http://e-theses.iaincurup.ac.id/2244/1/JULIANI%20PANDANGAN%20HUKUM%20ISLAM%20TERHADAP%20ISTRI%20YANG%20MENOLAK%20BERHUBUNGAN%20SEKSUAL%20DENGAN%20SUAMI%20YANG%20NUSYUZ.pdf>.

memfokuskan pembahasan penelitian penulis kepada dasar pertimbangan hakim dalam memutus besaran nilai *mut'ah* pada putusan nomor 286/Pdt.G/2022/PA.BrB dan masalah hukum apa saja yang muncul dalam putusan cerai talak karena istri *nusyuz* tersebut pada putusan nomor 286/Pdt.G/2022/PA.BrB.

Guna untuk memudahkan membedakan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan apa yang penulis teliti, maka penulis membuat tabel sebagai berikut.

No.	Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Jurnal hukum oleh Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syafithri yang berjudul <i>Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama.</i>	Apabila kita lihat dan bandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan, maka memiliki kesamaan yakni membahas tentang nafkah <i>mut'ah</i> dan kasus cerai talak di Pengadilan Agama.	Penulis lebih memfokuskan pembahasan penelitian penulis kepada dasar pertimbangan hakim dalam memutus besaran nilai <i>mut'ah</i> pada putusan nomor 286/Pdt.G/2022/PA.BrB dan masalah hukum apa saja yang muncul dalam putusan
2	Skripsi oleh Ahmad Fatnan yang berjudul <i>Analisis Putusan Hakim atas Nusyuz Istri Akibat Membayar Denda Adat</i>	Pada skripsi ini memiliki persamaan yakni membahas tentang istri yang <i>nusyuz</i> , perkara cerai	cerai talak karena istri <i>nusyuz</i> pada putusan nomor 286/Pdt.G/2022/PA.BrB.



	<p><i>dalam Perkara Cerai Talak Perspektif Fiqh Mazhab Syafi'i (Studi Perkara Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu).</i></p>	<p>talak di Pengadilan Agama dan membahas tentang pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut.</p>
3	<p>Skripsi oleh Umi Nadhiroh yang berjudul <i>Analisis Masalah Mursalah terhadap Pemberian Nafkah Mut'ah kepada Istri Nushuz dalam Putusan No. 2532/PDT.G/2020/PA.SBY.</i></p>	<p>Pada skripsi ini hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni membahas tentang dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan pemberian nafkah <i>mut'ah</i> kepada istri yang <i>nusyuz</i>.</p>
4	<p>Jurnal oleh Andi Fitri Annizha H. dan Muhammad Sabir Maidin yang berjudul <i>Dasar Penetapan Hakim dalam Menentukan Kadar Nafkah</i></p>	<p>Pada penelitian ini memiliki persamaan dengan apa yang penulis lakukan yakni membahas tentang dasar penetapan</p>

	<i>Mut'ah (Studi Kasus Cerai Talak Istri Sebagai Wanita Karir dan Istri Sebagai IRT di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A).</i>	Hakim dalam menentukan kadar nafkah <i>mut'ah</i> yang dibebankan kepada Pemohon dalam kasus cerai talak.
5	Skripsi yang ditulis oleh Dinda Anung Cahyani yang berjudul <i>Pelaksanaan Cerai Talak terhadap Istri Akibat Istri Nusyuz (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri).</i>	Pada skripsi ini memiliki persamaan yakni membahas tentang cerai talak karena istri <i>nusyuz</i> yang terjadi di pengadilan agama.
6	Skripsi yang ditulis oleh Juliani Herlinda yang berjudul <i>Pandangan Hukum Islam terhadap Istri yang Menolak Berhubungan Seksual dengan Suami yang Nusyuz.</i>	Pada skripsi ini memiliki persamaan yang hampir sama dengan permasalahan yang terjadi pada skripsi penulis, yakni penolakan istri kepada suaminya ketika diajak ke ranjang.

## G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan, karena tujuan penelitian adalah untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodis dan konsisten.<sup>31</sup> Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau langkah atau cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.<sup>32</sup> Adapun metode penelitian yang penulis lakukan, yakni.

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian normatif ini berkaitan dengan prinsip-prinsip atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>33</sup> Penelitian hukum normatif bisa juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal.<sup>34</sup> Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>35</sup> Bahan pustaka yang peneliti telaah adalah salinan putusan Pengadilan Agama Barabai Kelas I B Nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Br. yang berfokus pada pemberian nilai nafkah *mut'ah* pada kasus cerai talak.

---

<sup>31</sup>Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1983), hlm. 1.

<sup>32</sup>Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 7-9.

<sup>33</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 24.

<sup>34</sup>Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 124.

<sup>35</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 66.

Sedangkan pendekatan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menyelidiki kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi, yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>36</sup> Melalui pendekatan tersebut penulis meneliti terkait apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus besaran nilai *mut'ah* pada putusan nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Brb. dan bagaimana penerapan asas kepatutan dan kelayakan dalam menentukan kadar nilai *mut'ah* pada putusan nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Brb. ditinjau dari hukum positif.

## 2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas.<sup>37</sup> Sumber hukum primer yang diperoleh langsung, yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Barabai Kelas 1 B, Nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Brb.

---

<sup>36</sup>Peter Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133-134.

<sup>37</sup>Marzuki, hlm. 181.

- b. Bahan hukum sekunder, adalah publikasi yang bukan dokumen resmi, misalnya buku, skripsi, tesis, disertasi dan jurnal-jurnal tentang hukum.<sup>38</sup> Bahan hukum sekunder yang paling utama dalam penelitian ini adalah buku-buku yang pembahasannya berkaitan dengan istri yang *nusyuz*, nafkah *mut'ah*, dan asas kepatutan, yakni.
- 1) Kitab yang berjudul *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili.
  - 2) Kitab yang berjudul *Fiqh Lima Mazhab* karya Muhammad Jawad Mughniyah kemudian diterjemahkan oleh Masykur A.B, Afif Muhammad, dan Idrus al-Kaff.
  - 3) Buku yang berjudul *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata* karya M. Natsir Asnawi
  - 4) Artikel yang Berjudul *Penerapan Asas Billijkheid (Kepatutan) dalam Pembebanan Pembuktian pada Perkara Perdata dan Perdata Agama (Suatu Tinjauan dengan Pendekatan Hukum Islam dan Hukum Positif)* karya M. Natsir Asnawi.
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>39</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

---

<sup>38</sup>Marzuki, hlm. 195-196.

<sup>39</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian*, hlm. 24.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi dokumen, yakni mengumpulkan bahan hukum dari dokumen berupa salinan putusan Pengadilan Agama Barabai Kelas I B yaitu nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Brb.
- b. Studi pustaka, yakni melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, bahkan dilakukan dengan penelusuran internet.

Teknik pengumpulan bahan hukum ini, penulis melakukannya untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan penunjang dalam penelitian ini.

### 4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum

#### a. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Bahan Hukum yang sudah terkumpul kemudian diolah, yakni dengan cara:

- 1) Pemeriksaan bahan hukum (*editing*), yaitu mengoreksi apakah bahan hukum yang sudah terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan relevan dengan masalah yang akan diteliti.
- 2) Penandaan bahan hukum (*coding*), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan sumber bahan hukum.
- 3) Rekonstruksi bahan hukum (*reconstruction*), yaitu menempatkan bahan hukum dalam kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

#### b. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Oleh karena itu, bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan topik yang dibahas. Kemudian, bahan hukum tersebut ditafsirkan dan dianalisis untuk mendapatkan kejelasan (memecahkan masalah).

### H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memegang peranan yang sangat penting bagi penulisan suatu karya tulis ilmiah, hal ini bertujuan untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi/materi penelitian yang penulis buat, maka sistematikanya penulis susun sebagai berikut.

**BAB I Pendahuluan.** Pada bab ini berisikan latar belakang masalah yang akan diteliti, dari latar belakang permasalahan tersebut kemudian diambil suatu rumusan masalah dan dari rumusan masalah tersebut dijadikan tujuan penelitian. Kemudian ada signifikansi penelitian, yang bertujuan untuk menjelaskan kegunaan hasil penelitian ini. Definisi operasional, yakni untuk membatasi istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian. Kemudian kajian pustaka, yang berisikan informasi tentang adanya penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Metode penelitian, menjelaskan tentang metode dan langkah-langkah yang akan digunakan dalam penelitian ini, dan yang terakhir yang terdapat pada Bab I ini adalah sistematika penulisan.

**BAB II Landasan Teori.** Pada bab ini memuat landasan teori yang berisikan teori-teori tentang cerai talak karena istri *nusyuz*, nafkah *mut'ah* serta tentang asas kelayakan dan kepatutan. Teori merupakan jawaban konseptual dari rumusan masalah yang akan membantu untuk menentukan apa yang akan diukur dari objek penelitian dan menjelaskan pemahaman peneliti tentang objek penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan.

**BAB III Gambaran Putusan.** Pada bab ini berisikan uraian atau gambaran umum terkait putusan nomor perkara 286/Pdt.G/2022/Pa.Brb., yakni duduknya perkara pada putusan tersebut, pertimbangan hakim, serta hasil atau amar putusan tersebut.

**BAB IV Analisis.** Pada bab ini berisikan analisis penulis terhadap putusan nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Brb., yakni analisis terhadap masalah yang terdapat dalam putusan tersebut.

**BAB V Penutup.** Pada bab ini disampaikan simpulan dan saran-saran yang selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Simpulan berisikan jawaban terhadap rumusan masalah yang dikemukakan peneliti pada bab pendahuluan. Sedangkan saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.